



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

M. YUSUP BIN MASTA, NIK. 3603300208790001, , Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 02-08-1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kelor Tanggulun Rt.002/003, Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

NURHAYATI BINTI PULAN, NIK. 0 Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 16-01-1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kelor Tanggulun Rt.002/003, Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para**

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor; 146 /Pdt.P/ 2019 /PA.Tgrs., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Nomor : 474.4/368/Ds.Kk/IX/2018;
2. Bahwa, Pada Tanggal 13 Bulan November Tahun 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat keterangan suami istri dari Desa Kampung Kelor Nomor : 474.4/369/Ds.Kk/IX/2018;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: PULAN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : HERMAN dan H. BANJIR dengan mas kawin berupa UANG Rp 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 5.1. DICKY WAHYUDI, Tangerang, 28-09-1999;
 - 5.2. SUCI RAMADHANI, Tangerang, 31-08-2009;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 13 Bulan November Tahun 1997 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603300208790001 tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603305601810001 tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. telah bermeterai cukup, telah dicap

Page 3 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi 1, **Herman bin Imbar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Tanggulun RT.002 RW.003 Desa kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 13 Novembe 1997 diWilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang manejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Herman (saya sendiri) dan H. Banjir;
- Bahwam ketiak aqad nikah pemohon I memberi maskawin berupa Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri, dan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **M. Abdul Safe'i bin H. Keni**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad, bertempat tinggal di Kampung Utan Jati RT.003 RW.001 Desa Jatimulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memeberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena saksi adalah tetangga para pemohon ;
- Bahwa, sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 13 Novembe 1997 diWilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, para Pemohon tidak memililiki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang manejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Herman (saya sendiri) dan H. Banjir;
- Bahwam ketiak aqad nikah pemohon I memberi maskawin berupa Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri, dan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II, saat ini hidup rukun dan tidak ada orang lain yang menggugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II tidak keberatan, dan tidak pula memberi tanggapan, selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan perihal permohonan para pemohon tentang itsbat nikah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa para pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan,;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II, yang telah dinezegln dan pula telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, danP.2 maka harus dinyatakan para pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung atas perkara ini, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Novembe 1997 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II, sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, para pemohon mohon penetapan itsbat nikah guna mendapat kepastian hukum dengan mendapat buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para pemohon, telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Novembe 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah antara pemohon I dan pemohon II adalah jejak dan perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa, akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II, sedang qabul diucapkan oleh pemohon I selaku mempelai pria;
- Bahwa, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Herman dan H. Banjir;
- Bahwa, sewaktu akad pemohon I menyerahkan mahar pada pemohon II berupa Uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan pemohon dan pemohon II tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II, tidak ada ikatan mahram sebagaimana, dikatagorikan pada perkawinan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ijab dalam akad nikah permohonan I dan pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang sah, dan qabul dilaksanakan sendiri oleh mempelai pria, dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa, pemohon I telah membayar mahar pada pihak mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan ;"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon majelis hakim berpendapat, karena para pemohon beragama Islam, maka permohonan para pemohon tentang itsbat nikah perlu dihubungkan dengan sah dan tidaknya pernikahan menurut ajaran Islam

Menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan hanya dapat ditentukan melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh syara' dalam bentuk syarat dan rukun dalam pernikahan sebagaimana kaidah menyatakan;

"Dalam pengakuan seseorang, bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka hendaklah, disebut tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti menyebutkan tentang wali dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa syara' telah menetapkan syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Kedua calon mempelai, tidak tergolong pada kata gori orang musyrik. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. 2 ayat 221; yang artinya;

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min)....."

2. Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram; Firman

Allah SWT. Q.S.4 ayat 22-23; Artinya;

"Dan jangan lah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau..."(Q.S.2;22); Yang Artinya;

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, ayah-ayahmu yang perempuan, ayah-ayah bapakmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan, ayah-ayah ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari ayah-ayahmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari ayahmu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyesuaikan kamu, ayah-ayah sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan telah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua perempuan yang berayah, kecuali yang telah terjadi masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. 2:23);

3. Calon mempelai perempuan sedang tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan calon mempelai laki-laki tidak sedang terikat pernikahan dengan istri lebih dari tiga istri;

4. Calon mempelai perempuan tidak sedang melaksanakan idda akibat perceraian dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk sahnya nikah juga, ditentukan oleh rukun nikah sebagaimana ditetapkan oleh syara', sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang artinya;

"Tidak (sah) nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa selain wali dan dua orang saksi sebagai rukun nikah, juga harus adanya aqad berupa ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul oleh pihak mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk dapat diisbatkannya suatu perkawinan perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti, terutama saksi-saksi,

Menimbang, bahwa para pemohon, telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberi keterangan sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan syari'at Islam, oleh karena itu permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan penetapan ini, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Sepatan Kabupaten Tangerang agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Yusup bin Masta) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 1997, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 56.000,.- (lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tigaksa yang bertempat di Aula Kantor Desa Jati Mulya Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah., oleh **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.

Panitera pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,. |
| 2. Biaya Meterai | Rp 6.000,. |

J u m l a h	Rp. 56.000,.
-------------------	--------------

(lima puluh enam ribu rupiah)